


DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1>

Received: 13 April 2021, Revised: 13 Mei 2021, Publish: 19 Juli 2021



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD) DI ACEH UTARA

Andre Mahda Saputra¹⁾, Benedict Revelino²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta, Indonesia

²⁾Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta, Indonesia, revelino096@gmail.com

Corresponding Author: Andre Mahda Saputra¹

Abstrak: Penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 150 responden. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) dan menggunakan uji z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundangundangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.

Kata Kunci: Perilaku Individu, Pemerintah Daerah, Penerapan Perundangundangan, pengawasan, dan Korupsi APBD

PENDAHULUAN

Seiring dengan otonomi daerah yang telah berlaku tersebut, masyarakat menuntut adanya suatu good governance didalam mengelola kekayaan (keuangan) pemerintah daerah (PEMDA) sebagai cermin tanggung jawab pemerintah kepada publik atas kepercayaan yang diberikan. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya kejahatan institusional dimana eksekutif dan legislatif secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (Sudana, 2006). Pada tahun 2010, berdasarkan hasil temuan BPK, Provinsi Aceh masuk kategori wilayah merah dan rawan praktik korupsi Tahun 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa Aceh berada di urutan ke-9 Provinsi terkorup di Indonesia, terdapat 122 kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp.1,7 triliun (sekitar 17,8% dari Dana APBA 2011). Aceh yang champion korupsi, terus mempertahankan dan bahkan menaikkan ranking

korupsinya. Pada tahun 2012, Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan Aceh sebagai provinsi nomor 2 terkorup di Indonesia (Masduki, 2009). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya adalah: (1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya (Sugiarto, 2012). (2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni penyebab korupsi yang berasal dari buruknya sistem organisasi pemerintahan termasuk pengaturan sistem birokrasinya. (3) Ketegasan penerapan perundangundangan, yakni penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundangundangan yang ada. (4) Pengawasan, yakni penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengawasan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2004) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Proses penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu yang dulunya top down dan cenderung mengabaikan kebutuhan rakyat, sekarang mengalami berbagai perubahan diantaranya: (1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan public sesuai dengan prinsip anggaran publik, (2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah (*work better and cost less*), (3) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan, (4) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran, (5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait, (6) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

KAJIAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” dan dipakai oleh Aristoteles dalam bukunya *de generatione at corruptione*, yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya dengan kata kekuasaan atau uang. Kata “korupsi” ini kemudian mengalami pergeseran dan Lord Acton menghubungkannya dengan kekuasaan sebagaimana terdapat

dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal 13 April 1887 yang berbunyi “power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Sejak inilah korupsi kemudian senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu (Baidowi, 2009). Pengertian korupsi menurut hukum UU No. 31/1999 yang telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2002) mengatakan bahwa korupsi adalah praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kristiadi (2009) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Sedangkan menurut Dermatoto (2007) mengatakan bahwa korupsi adalah tidak melaksanakan.

Kondisi yang berubah di atas memicu beberapa kecenderungan. Pertama, adanya jaringan organisasi dari pemerintah daerah yang begitu kuat untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah. Dengan demikian bagi beberapa daerah yang miskin SDA akan memilih menggali PAD dengan meningkatkan pajak. Bagi daerah kaya sekalipun meningkatkan pajak adalah alternatif yang paling mudah karena tidak perlu melakukan banyak investasi dibandingkan jika mengeksplorasi SDA. Oleh karena itu tidak heran bila kecenderungan meningkatkan pajak ini terjadi di banyak daerah bahkan daerah yang kaya sekalipun.

Secara umum akibat korupsi sangat merugikan Negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mauro (1998) mengatakan bahwa sifat ilegal korupsi yang dijaga kerahasiaannya, menyiratkan bahwa pejabat yang korupsi akan lebih memilih barang yang bernilai tinggi dan pasti sulit untuk dimonitor. Karena itu, khusus barang-barang canggih akan terutama dicari misalnya, perdagangan internasional pesawat militer. Berdasarkan pertimbangan, salah satu kemungkinan bahwa akan lebih mudah untuk mengumpulkan substansial besar suap pada proyek-proyek infrastruktur atau peralatan pertahanan daripada buku-buku atau gaji guru. Kondisi ekonomi yang carut-marut, keadilan yang tidak merata, membuat korupsi bisa tumbuh dengan subur bukan hanya ditingkatkan elit, namun bahkan sampai ke daerah. Terlebih lagi, gaya hidup hedonis dan konsumernya semakin meluas sehingga membuat kebutuhan hidup semakin tinggi. Ketika kebutuhan semakin tinggi sementara uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, korupsi akan mudah tumbuh dan berkembang (Baidowi, 2009). Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebabsebab

manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (b) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar (Sopannah, 2004).

Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelas antara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Ada motif-motif pribadi yang ikut mewarnai dibalik sebuah pengambilan keputusan publik. Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang bakal diraih secara pribadi, jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik. Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan yang berpendidikan tinggi (Pope, 2008). Pope (2008) mengatakan bahwa model korupsi terus berkembang, dan perkembangannya sering membuat kewalahan sistem hukum konvensional. Oleh karena itu di beberapa negara mulai dipikirkan upaya-upaya untuk memperkuat kemampuan mengungkap kasus korupsi dengan jalan membentuk Badan Anti Korupsi yang independen. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa korupsi itu terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, ketegasan penerapan perundang-undangan, serta kurangnya pengawasan atau monitoring.

METODE PENELITIAN

Responden pada penelitian ini 150 orang yang terdiri dari 50 mahasiswa/i, 50 akademisi, serta 50 tokoh masyarakat dengan cara mengedarkan kuisioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Desain penelitian ini adalah survey. Data penelitian yang di butuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang pada dasarnya menggunakan data survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner (angket). Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan sebagai variabel independen terhadap korupsi APBD, maka dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya pengaruh korupsi APBD merupakan fungsi dari empat variabel independen tersebut. Peralatan yang digunakan pada hipotesis pertama (H1) adalah uji z yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Walpole, 1997).

HASIL PEMBAHASAN

Dari 150 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, 69 orang diantaranya laki-laki dan 81 orang diantaranya perempuan. Bagian pertama kuesioner berisi informasi tentang karakteristik demografi responden. Karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian

ini meliputi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dilihat dari segi usia, secara umum mereka berumur di atas 25 tahun. Responden dengan umur relatif muda yakni dibawah 25 tahun sebanyak 50 orang. Sebanyak 36 orang dengan umur berkisar antara 25-30 tahun, 17 orang dengan umur berkisar antara 31-35 tahun, 19 orang dengan umur berkisar antara 36-40 tahun, dan 19 orang dengan umur berkisar antara 41-45. Selanjutnya dengan usia relatif tua, yakni di atas 45 tahun sebanyak 19 orang. Karakteristik responden selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Mereka dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang.

Pengawasan Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Sebanyak 50 orang dengan latar belakang pendidikan SMA, dan 12 orang dengan tingkat pendidikan Diploma. Selanjutnya mereka dengan tingkat pendidikan Saja (S1) dan Pascasarjana (S2) masing-masing sebanyak 46 orang dan 41 orang. Responden penelitian juga memiliki pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok yang meliputi PNS, Pegawai Swasta, TNI/Polri, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Masing-masing sebanyak 59 orang dan 27 orang responden bekerja sebagai PNS dan pegawai swasta. Sebanyak 3 orang bekerja sebagai anggota TNI/POLRI, 9 orang wiraswastawan, 3 orang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya 49 orang lagi dengan pekerjaan mahasiswa.

Uji z Nilai z hitung dalam sampel > 30 , yaitu 150 sampel ini adalah 6,93. Pengambilan keputusan dalam sampel > 30 ini adalah membandingkan antara z hitung dengan z tabel. Dari hasil pengolahan data menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$, F_{hitung} sebesar 164,147 dan F_{tabel} sebesar 161,448. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk merendahkan terjadinya korupsi diperlukan strategi penting yang dapat dilakukan untuk membebaskan Aceh Utara dari korupsi salah satunya adalah perbaikan perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah yang baik, penerapan perundangundangan harus dilakukan secara adil, efisien, rasional dan tidak pilih kasih, serta pengawasan yang efektif. Dengan demikian akan mengurangi dan meminimalisasi terjadinya korupsi serta mengubah peringkat Aceh Utara yang sebelumnya berada pada urutan nomor 2 sesuai dengan laporan Indeks Transparansi di Indonesia pada tahun 2012.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah daerah, Penerapan perundangundangan, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap korupsi APBD di Aceh Utara. Secara bersama dan parsial keempat variable independen (Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah daerah, Penerapan perundangundangan dan pengawasan) berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD Aceh Utara.

Saran

Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan membenahi sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi, seperti faktor-faktor perilaku individu, kelembagaan pemerintahan daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor public dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas kepada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pola-pola atau modus korupsi APBD, akibat terjadinya korupsi APBD, serta strategi pemberantasan korupsi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Utara, Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 20/2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- Isaksen, J. 2005. *The Budget Process and Corruption*. Copyright 2005 - U4 AntiCorruption Resource Centre.
- Masduki, T. 2009. *Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index*. Jakarta. (www.ti.or.id).
- Pope, J. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency, International Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79/2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Tim Pengkajian SPKN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD*.